

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Pemerintahan

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU
MASSIKOLA PAIMENG (GEMAR LIMAS) DI KABUPATEN BONE**

Skripsi S-1



OLEH :

ANDI REZA ZULKARNAIN

E051201056

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU
MASSIKOLA PAIMENG (GEMAR LIMAS) DI KABUPATEN BONE**

Yang disusun dan diajukan oleh :

Andi Reza Zulkarnain

E051 120 1056

Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :


Pembimbing I



Rahmatullah, S.IP., M.Si.

NIP. 19770513 2003 12 1 002

Pembimbing II



Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.

NIP.19900110 2019 04 3 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

NIP. 19790106 2005 01 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU
MASSIKOLA PAIMENG (GEMAR LIMAS) DI KABUPATEN BONE**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Andi Reza Zulkarnain

E051 120 1056

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua	: Rahmatullah, S.IP., M.Si.	()
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.	()
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.	()
Pembimbing Utama	: Rahmatullah, S.IP., M.Si.	()
Pembimbing Pendamping	: Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Reza Zulkarnain

NIM : E051201056

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA PAIMENG (GEMAR LIMAS) DI KABUPATEN BONE

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Reza Zulkarnain

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	I
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VII
KATA PENGANTAR	VIII
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Konsep Pemerintahan	14
2.2. Konsep Collaborative Governance	17
2.2.1. Indikator Collaborative Governance	20
2.3. Konsep Pendidikan	23
2.3.1. Situasi Pendidikan di Indonesia	25
2.3.2. Kebijakan Pendidikan di Indonesia	29

2.3.3.	Pendidikan Informal, Nonformal, dan Formal.....	31
2.3.4.	Anak Tidak Sekolah.....	32
2.3.5.	Faktor-Faktor Anak Tidak Sekolah	33
2.4.	Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng	34
2.5.	Pemerintah Kabupaten Bone	43
2.5.1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone....	45
2.5.2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone	46
2.5.3.	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	47
2.5.4.	Profil Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone.....	48
2.5.5.	Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	49
2.6.	Kerangka Konseptual.....	52
BAB III.....		57
METODE PENELITIAN.....		57
3.1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	59
3.3.	Informan Penelitian	60
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	60
3.5.	Sumber Data	62
3.6.	Fokus Penelitian.....	63
3.7.	Analisis Data	64
BAB IV		66
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN		66
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Bone	66

4.1.2.	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone	72
4.1.3.	Gambaran Umum Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone	78
4.2.	Hasil Penelitian.....	82
4.2.1.	Dialog tatap muka	85
4.2.2.	Komitmen terhadap proses	94
4.2.3.	Hasil akhir yang dicapai	106
BAB V	115
KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1.	Kesimpulan.....	115
5.2.	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
Lampiran 1.	Surat Izin Penelitian	125
Lampiran 2.	Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian.....	126
Lampiran 3.	Dokumentasi Wawancara	130

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Bone Tahun 2024	69
Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2024	71
Tabel 4. 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan.....	74
Tabel 4. 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	74
Tabel 4. 5. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia	75
Tabel 4. 6. Jumlah Peserta Didik PKBM di Kab.Bone Tahun Ajaran 2023-2024 .	88
Tabel 4. 7. Jumlah PKBM di Kab.Bone	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Bone	67
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi BAPPEDA Kab.Bone.....	76
Gambar 4. 3. Surat Undangan Rapat Kordinasi Gemar Limas.....	86
Gambar 4. 4. Surat Undangan Persemian Gemar Limas	91
Gambar 4. 5. Keputusan Bupati terkait Gerakan Kembali Bersekolah	96
Gambar 4. 6. Aplikasi SIPBM ATS	97
Gambar 4. 7. Pelatihan Modul Lingkar Remaja	101
Gambar 4. 8. Anggaran Pelaksanaan Gemar Limas di Cumpiga	103
Gambar 4. 9. Pemberitaan Program yang Mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107
Gambar 4. 10. Capaian Program Gemar Limas Sebelum dan Setelah Inovasi	108
Gambar 4. 11. Capaian Indikator tahun 2019-2023	113

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MASSIKOLA PAIMENG (GEMAR LIMAS) DI KABUPATEN BONE.” Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Dengan demikian, demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan dukungan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran serta pengalaman baru. Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, A. Muh. Jusli dan A. Kurniati yang kasih sayangnya sepanjang hayat buat anak lelaki tunggalnya. Terima kasih selalu mendukung penulis dengan segala impian dan tekadnya, penulis yakin tanpa lantunan doa-doa tulus disetiap sujud kepadaNya tidak akan membawa penulis hingga sekuat dan sehebat ini. Penulis tidak akan mendapatkan banyak pengalaman tanpa perizinan berkelana keliling Indonesia bahkan luar negeri, ikut organisasi dan memiliki pertemanan yang baik berkat orang tua seperti Mama dan Etta. Panjang umurlah dan sehat selalu sehingga penulis bisa membawa Mama dan Etta menuju tempat-tempat berbahagia yang belum pernah

kita rasakan sebelumnya hingga ke pengujung dunia. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan penulis kesempatan berharga untuk menimba ilmu di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dukungan dan fasilitas yang diberikan sangatlah berarti bagi perkembangan akademik dan pribadi penulis.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif yang luar biasa selama masa studi penulis. Pelayanan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menempuh pendidikan dengan lancar dan efektif.
3. **Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.**, Ketua Departemen Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan pelayanan akademik, administratif, serta bimbingan yang luar biasa. Terima kasih atas pelibatan dalam penilaian akreditasi internasional AUN, perizinan magang di DPR RI, penyediaan kuliah umum yang menarik, dan berbagai kesempatan yang telah diberikan selama studi, termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. **Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si.**, Pembimbing I yang sangat supportif. Terima kasih atas izin untuk menjadi perekomendasi beasiswa jenjang berikutnya, dukungan dalam kegiatan akademik dan nonakademik, serta dorongan, arahan, bimbingan, motivasi, dan kesediaan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. **Bapak Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.**, Pembimbing II penulis yang sangat aktif membantu berbagai macam kegiatan di perkuliahan, mendukung penulis untuk terlibat dan mencetak prestasi akademik dan nonakademik sehingga penulis sangat termotivasi dan menjadi ambisius. Tak lupa juga segala dorongan, arahan, bimbingan, motivasi, dan kesediaan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** khususnya dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk penulis pergunakan dimasa depan untuk bangsa, agama, dan negara.
7. **Seluruh Pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah membantu pelayanan dalam kelancaran pembuatan administrasi, perizinan, dan berbagai surat-surat lainnya.
8. **Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone beserta staf** yang telah membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian dengan pelayanan yang luar biasa dan mudah.
9. **Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone beserta staf** yang telah membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian dengan pelayanan yang luar biasa dan mudah.
10. **Kepala Seksi Kesiswaan dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DISDIK) Kabupaten Bone beserta staf** yang telah membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan selama

penulis melakukan penelitian dengan pelayanan yang luar biasa dan mudah.

11. **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Bone** yang telah membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian dengan pelayanan yang luar biasa dan mudah.
12. **Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone** yang telah membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian dengan pelayanan yang luar biasa dan mudah.
13. **Ketiga adik perempuanku**, penulis mohon maaf kalau belum menjadi kakak yang sempurna dan sering mendampingi kalian, tapi yakinlah kasih sayang penulis jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Terima kasih sering mendukung dan mengapresiasi segala pencapaian penulis sehingga menjadi kakak tertua yang senantiasa kuat memperjuangkan segala usaha demi membuat kehidupan kalian lebih baik dan bahagia. Penulis bangga dan bersyukur punya kalian.
14. **My Extend Family**, terima kasih banyak atas segala dukungan emosional, materil, *housing*, dan berbagai *supply* yang diberikan kepada penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
15. **Sepupu-Sepupu Penulis**, terima kasih karena telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah bersedia untuk menemani penulis dalam proses penelitian skripsi.

16. **A. Dzaki Saputra**, terima kasih telah menjadi sepupu dan sahabat penulis yang banyak membantu penulis dalam berbagai hal sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
17. **Muh. Rifal Al-Khadafi, A. Nur'Azizah Lestari, dan Alya Asa'ad**, sahabat penulis yang banyak memberikan dukungan sosial yang tiada hentinya, selalu menyemangati penulis saat *ups and down*. Terima kasih selalu ada disetiap langkah penulis termasuk dalam penulisan skripsi ini.
18. **A. Dini Syalsabila Maharani**, *my nine one one since internship in Jakarta and our university life*. Terima kasih banyak telah memenuhi banyak keinginan penulis untuk tetap hidup sehingga bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. **Muh. Danar Gemilang, Azzam Akram Aqiilah, Ingke Ananda Arief, dan St Nurrahmania Salam**. *My Yayahop friendship*, terima kasih banyak menorehkan kenangan dan pengalaman selama dunia perkuliahan, menjadi teman yang sangat mendukung dan membantu penulis selama duduk di jenjang sarjana.
20. **Pannrung-pannrung folks**, terima kasih banyak atas canda tawa dan memberikan kenyamanan atas pertemanan yang terjalin sejak SMA. Penulis berterima kasih atas segala dukungan yang selalu diberikan hingga sekarang ini sehingga menyelesaikan skripsi ini.
21. **Teman-teman KKN 110 Kelurahan Lapadde alias Posko 7, Petriks, Aqil, Syauqy, Ayu, Raizha, Nurhaq, Nurul, Auni, Indah, dan Nisa** yang memberikan pengalaman KKN yang sangat menyenangkan dan akan selalu penulis kenang, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis.

22. **Sesepuh Forum Anak Bone, A. Nurafifah, Yusril Nasrum, Fasha, Ardiansyah Kahar, A. Muawiyah, Saiful Alam, Arvan, Yusmegia, Nuranisa, Alfi Syahrin, Zavira, Rizki, Akbar Alham, Yunisha, Medilla Lita Saputri, Rendy Saputra, Afia Viorita, dan Agung Sudarmiko,** terima kasih telah membantu penulis berkembang dari bukan siapa-siapa menjadi sekarang ini.
23. **Teman-teman Swagxion Smaga,** terima kasih banyak dukungan dan penyemangatnya untuk penulis dari masa SMA hingga sekarang sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
24. **A. Adli, Faiz, Anugerah, Nuzul, A. Adnan, Alfian, Dzaki, dan Kitkat Flores lainnya,** terima kasih atas dukungan kalian sejak masa kanak-kanak hingga sekarang.
25. **Mitra Muda UNICEF Indonesia, kak Vania Santoso, Natalla Hadikusuma, Imam Soedarji, Erwin Saputra, Salsabilla, Alya Sabira, Farhan Anwar, Rasyid Amruloh, Nurul Fauziah, Merva, Mogu, dan Mitmud lainnya,** terima kasih telah menjadi rumah yang sangat nyaman untuk penulis dalam melakukan berbagai kegiatan sosial dan pengembangan keterampilan sehingga mengantarkan penulis memiliki perencanaan karir yang jelas.
26. **My Bangkok Youth Advocate Champion Fellows, Bell, Sodan in, Nawm, Aidil, Rotario, Amm, Nikka, Ricardo, Payia, Fiji Squaq, and all of the champion,** thank you for being such a great and kind-hearted people since our time in the Training.
27. **Young People Action Team UNICEF East Asia and Pacific, Ticiana, Paopao, Jana, Vanessa Reba, Daffa Devano, Florence, Leon, Chen**

Tan, Linh lai, Dalen, and all member involved with this organization, thank you for many opportunities you gave to me and all the necessary things you purpose.

28. **Teman-teman Magang di Rumah Rakyat DPR RI, Komisi II dan Komisi V, dan seluruh kepengurusan Nava Panca,** terima kasih telah memberikan pengalaman magang pertama yang sangat berkesan dan memberikan berbagai peningkatan keterampilan yang sangat berguna bagi penulis.
29. **Teman-Teman di UKM Debat Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UKM Badminton Universitas Hasanuddin, dan Student Leadership Forum,** terima kasih telah mewarnai dunia kampus penulis sehingga mendapat banyak pengetahuan baru dan koneksi yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
30. **Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020,** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan.
31. ***All my lovers and friends who I did not mention,*** terima kasih sudah selalu ada dan memberikan dukungan tiada hentinya sehingga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
32. **Untuk diri sendiri,** terima kasih banyak atas segala jari payah yang kamu lakukan, perjuangan menuju capaian-capaian yang diinginkan maish panjang jadi jangan pernah menyerah, *chin up and looking forward for to your and your family's happiness.*

ABSTRAK

Andi Reza Zulkarnain, Nomor Induk Mahasiswa E051201056, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) Di Kabupaten Bone”** dibawah bimbingan Rahmatullah, S.IP., M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.

Sejak tahun 2017, Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng di Kabupaten Bone menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya, terutama dalam aspek komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang ditinjau dari Dialog tatap muka, Komitmen terhadap proses, dan Hasil akhir yang dicapai dari pelaksanaan program di Kabupaten Bone.

Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dalam pemenuhan hak pendidikan dan penanganan anak tidak sekolah melalui program Gemar Limas.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dialog tatap muka yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat vital dalam memastikan setiap instansi terlibat menjalankan peran sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan menetapkan target-target pada saat pertemuan koordinasi. Komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh tiap instansi menggunakan pendekatan yang berdasar pada prinsip *No one left behind* sehingga partisipasi anak selama program berlangsung terus didukung. Hasil akhir yang dicapai menunjukkan keterlibatan lebih dari 39.000 anak dari tahun 2017-2023, meraih nominasi Inovasi KIPP top 99 atas kontribusinya yang inovatif, dan program Gemar Limas diadopsi ditingkat provinsi dan nasional.

Kata Kunci : *Gemar Limas, Collaborative Governance, Anak Tidak Sekolah*

ABSTRACT

Andi Reza Zulkarnain, Student Identification Number E051201056, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, completed a thesis entitled "**Implementation of the Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) Program in Bone Regency**" under the supervision of Rahmatullah, S.IP., M.Si, and Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.

Since 2017, the Programme of Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng in Bone Regency has shown quite positive results. However, there are several factors that hinder its implementation, particularly in the aspects of communication, coordination, and collaboration among stakeholders.

This research aims to analyze the collaborative governance between the Regional Development Planning Agency, the Education Office, the Women's Empowerment and Child Protection Office, the Community Learning Activity Center, and the Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone in terms of face-to-face dialogue, commitment to the process, and the final outcomes achieved from the program's implementation in Bone Regency.

The research method used is a descriptive qualitative type to provide an accurate and objective description and explanation of the actual state of the roles of the Regional Development Planning Agency, the Education Office, the Women's Empowerment and Child Protection Office, the Community Learning Activity Center, and the Women's Empowerment Institution in fulfilling the right to education and addressing out-of-school children through the Gemar Limas program.

The results of this study indicate that face-to-face dialogue led by the Regional Development Planning Agency is vital in ensuring that each agency involved performs its role according to the Regional Action Plan and sets targets during coordination meetings. Commitment to the process by each agency uses an approach based on the principle of "No One Left Behind," thus supporting children's participation throughout the program. The final outcomes achieved include the involvement of more than 39,000 children from 2017-2023, receiving a nomination for the KIPP Innovation Top 99 for its innovative contributions, and the Gemar Limas program being adopted at the provincial and national levels.

Keywords : *Gemar Limas, Collaborative Governance, Out-of-school Children*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjuangan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, perinciannya dijabarkan dengan tegas dalam Pasal 28 C ayat (1) bersamaan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (4) dari Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut secara esensial menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak fundamental atas pendidikan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi guna meningkatkan potensi diri dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam konteks ini, negara melalui undang-undang memberikan jaminan konkrit bahwa setiap warga negara memiliki hak yang tidak dapat diabaikan untuk memperoleh pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai hal tersebut tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implikasinya, pemerintah memiliki kewajiban yang mendalam untuk merancang dan melaksanakan sistem pendidikan nasional yang bersifat demokratis, berprinsip keadilan, dan bebas dari diskriminasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur bidang pendidikan.

Komitmen Indonesia untuk memastikan realisasi hak anak terhadap pendidikan dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Wajib Belajar. Pasal ini diinterpretasikan sebagai sebuah

kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dasar selama 9 tahun bagi warga negara berusia 7-15 tahun. Program ini mencakup jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah pertama atau menengah atas, yang adaptasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah melalui peraturan daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 mengenai Wajib Belajar, ditegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi warga negara berusia 7-15 tahun. Penegasan ini sejalan dengan konsep penerapan wajib belajar, yang dinyatakan setara dengan jalur pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan wajib diimplementasikan melalui berbagai jalur ini, mencerminkan pendekatan yang holistik dalam memberikan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara dalam rentang usia yang ditetapkan dan dalam kondisi apapun termasuk bagi anak tidak sekolah.

Berdasarkan data kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) serta Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS) pada tahun 2022, terdapat catatan signifikan terkait putus sekolah, khususnya di wilayah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Tingkat putus sekolah pada jenjang SMA mencapai 1.76 persen, SMP sebesar 1.07 persen, dan SD sekitar 0.37 persen. Fenomena ini menunjukkan disparitas yang mencolok, kendala infrastruktur dan tingginya tingkat kemiskinan di daerah perdesaan menjadi pemicu utama ketidakmerataan akses pendidikan.

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2022 yang mencakup seluruh jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tingkat SMA, angka putus sekolah mencapai 1,38% pada tahun tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang mengalami putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, dan juga mengalami peningkatan sebesar 0,26% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,12%. Angka putus sekolah di jenjang SMP juga mengalami peningkatan, mencapai 1,06% pada tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 0,16% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,90%. Sementara itu, angka putus sekolah di jenjang SD mencapai 0,13%, mengalami peningkatan sebesar 0,01% poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,12%. Trend ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya menjaga kontinuitas pendidikan di semua tingkatan.

Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat 163.940 anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di Sulsel. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah masih menjadi isu signifikan di daerah tersebut. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka ATS di Sulsel perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, terdapat kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA sudah cukup untuk memasuki dunia kerja, sehingga tidak mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kedua, akses pendidikan yang sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala utama. Terutama di daerah pedesaan, prasarana pendidikan yang ada

seringkali tidak memadai. Kondisi ini diperburuk oleh jarak yang jauh antara tempat tinggal anak-anak dengan sekolah, yang pada akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk bersekolah. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran yang signifikan. Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah di Sulsel menyebabkan banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Biaya pendidikan yang mencakup biaya seragam, buku, dan transportasi sering kali menjadi beban yang berat bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Data resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone mencatat bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, lebih dari 52 ribu anak dan remaja berusia 7-24 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Dalam rincian usia, terdapat 1.609 anak dalam kelompok usia 7-12 tahun, 4.211 anak dalam kelompok usia 13-15 tahun, dan 10.650 anak dalam kelompok usia 16-17 tahun. Data tersebut menunjukkan tingginya angka anak yang tidak sekolah di Kabupaten Bone, suatu kondisi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kenaikan terus-menerus dalam jumlah anak yang tidak bersekolah berpotensi menghambat kemajuan Pendidikan Anak-anak

Pendidikan, sebagai unsur kunci dalam pengembangan sumber daya manusia, tak terlepas dari berbagai masalah seperti rendahnya mutu akademik, efisiensi internal dan eksternal yang rendah, serta ketidakmerataan kesempatan belajar. Fenomena ini juga ditandai dengan tingginya jumlah peserta didik yang putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari sisi pengetahuan, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga selama 13,53 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Angka ini

meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,52 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,17 tahun, dari 8,46 tahun di tahun 2021 menjadi 8,63 tahun pada tahun 2022. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,97 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya

Dengan merujuk pada data BPS Kabupaten Bone tahun 2019, peringkat IPM yang rendah menuntut upaya serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM melalui pemenuhan hak pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah. Semua anak, tanpa terkecuali, harus menjadi perhatian utama pemerintah, baik mereka yang sedang menempuh pendidikan maupun yang tidak bersekolah. Hal ini merupakan tanggung jawab berbagai *stakeholder* yang berdasar pada tata kelola kolaboratif atau *Collaborative Governance*. Dalam menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Bone menginisiasi program Gerakan Lisu Massukola Paimeng, atau yang dikenal sebagai Gemar Limas, sebagai upaya konkret untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan.

Fokus utama program ini adalah mencegah dan mengurangi jumlah anak dan remaja yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal di daerah tersebut. Tantangan juga mencakup perlunya tata kelola kolaboratif, seiring dengan penekanan pada perencanaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Meskipun inisiatif ini diakui sebagai langkah strategis, indikasi masalah muncul dalam implementasi program jika kerjasama berbagai *stakeholder* tidak optimal atau jika tidak terdapat alokasi sumber daya yang memadai untuk fokus pada pendidikan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program

dan keterkaitannya dengan RPJMD menjadi esensial untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat menghambat upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone.

Sejak tahun 2017, Gerakan Masyarakat Lisu Massikola di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) dan mengembalikan mereka ke lingkungan pendidikan, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ketidakefektifan program ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor utama yang menghambat pelaksanaannya, utamanya pada kordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai instansi yang memimpin program ini, namun secara tupoksi, tanggung jawab tersebut seharusnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Ketidakjelasan dalam penentuan kepemimpinan ini menyebabkan adanya tumpang tindih tanggung jawab dan kurangnya fokus dalam implementasi di lapangan. Bappeda, meskipun memiliki keahlian dalam perencanaan dan penganggaran, tidak memiliki otoritas langsung dalam pelaksanaan pendidikan, yang secara alami merupakan domain Dinas Pendidikan.

Selain masalah kepemimpinan, miskomunikasi antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi kendala utama. Miskomunikasi ini terjadi baik di tingkat kabupaten maupun desa, yang merupakan target program. Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan ketidakselarasan dalam tindakan, penundaan dalam pelaksanaan program, dan ketidakpastian di tingkat lokal. Dalam konteks pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak, koordinasi yang baik adalah kunci keberhasilan, dan ketidakhadirannya berdampak negatif pada efektivitas program.

Lebih jauh lagi, program ini juga menghadapi hambatan struktural dan sistemik yang memperburuk situasi. Banyak dasa di Kabupaten Bone terkendala mengenai pelaporan data anak tidak sekolah ke sistem pendataan, bahkan beberapa diantaranya tidak mengetahui eksistensi aplikasi yang digunakan dalam menginput dan melaporkan. Tanpa penanganan yang menyeluruh terhadap isu-isu ini, program seperti Gerakan Masyarakat Lisu Massikola akan sulit mencapai tujuannya

Permasalahan kolaborasi yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng di Kabupaten Bone menunjukkan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam koordinasi dan komunikasi. Untuk menganalisis dan memahami masalah ini secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan kerangka *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi interaksi antar pemangku kepentingan dan mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam kolaborasi.

Perencanaan merupakan tahap awal yang esensial dalam setiap program kolaboratif. Pada tahap ini, dialog tatap muka menjadi sangat penting. Dialog ini tidak hanya bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tetapi juga untuk menciptakan visi dan tujuan yang disepakati bersama oleh semua pihak. Pelaksanaan program adalah tahap komitmen terhadap proses diuji. Ansell dan Gash menekankan pentingnya komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses kolaboratif dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan Evaluasi adalah tahap akhir yang berfokus pada hasil akhir yang dicapai. Evaluasi yang efektif harus mencakup penilaian terhadap seluruh proses kolaborasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Evaluasi ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses kolaborasi yang perlu diperbaiki di masa depan.

Penelitian yang diusulkan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori *Collaborative Governance* dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam program pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga program-program serupa di masa depan dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Dengan berbagai permasalahan mengenai kolaborasi antar pemangku kepentingan, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian sebagai bentuk tanggapan atas permasalahan yang selama ini terjadi dari sisi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008) yaitu Dialog tatap muka, Komitmen terhadap proses, dan Hasil akhir yang dicapai.

Penelitian ini sangat erat pembahasannya dengan studi Ilmu Pemerintahan dikarenakan melalui program tersebut, penulis dapat mengkaji penelitian yang membahas sejauh mana efektivitas dampak dari program ini terhadap sasaran. Serta melalui penelitian ini, dapat pula dikaji fungsi dari pemerintah dalam berupaya melakukan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan-anak

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Limas) di Kabupaten Bone ditinjau dari Indikator *Collaborative Governance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap model tata kelola kolaboratif yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) dalam mengatasi permasalahan putus sekolah dan rendahnya akses formal pendidikan bagi anak dan remaja berusia 7-24 tahun. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti, maka tujuan secara spesifik dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Mengeksplorasi bagaimana Kolaborasi Tata Kelola Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) dalam Menangani Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bone
- 2) Mengetahui Kolaborasi Tata Kelola dari Tim Pelaksana Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) ditinjau dari Indikator Dialog Tatap Muka, Komitmen Terhadap Proses, dan Hasil Akhir yang Dicapai

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang mendalam terhadap perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Bone, dengan merinci manfaat sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan dengan memperdalam

pemahaman tentang model tata kelola kolaboratif. Temuan penelitian ini dapat memperkaya teori dan kerangka konseptual ilmu pemerintahan, terutama terkait konsep *Collaborative Governance* dalam konteks pemerintahan kabupaten. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai implementasi Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Limas) di Kabupaten Bone, sehingga dapat menjadi landasan teoritis yang bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa dalam studi ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan landasan teoritis yang dapat memperkaya wawasan dan pemahaman para akademisi dan mahasiswa, serta menjadi referensi dalam diskursus program dan kebijakan publik.

2) Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan konkret bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam memaksimalkan program Gemar Limas dan meningkatkan efektivitas tata kelola kolaboratif. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan yang lebih terinformasi dan tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara langsung oleh *stakeholder* pendidikan, seperti sekolah, guru, orang tua, dan organisasi non-pemerintah di Kabupaten Bone. Informasi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman praktis bagi mereka dalam mendukung program pendidikan dan meningkatkan partisipasi dalam tata kelola kolaboratif.

3) Aspek Metodologis

Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut, menyajikan temuan dan analisis yang relevan

dalam konteks tata kelola kolaboratif di sektor pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini membuka ruang lingkup untuk penelitian lanjutan dalam ilmu pemerintahan, terutama terkait analisis tata kelola kolaboratif. Penelitian ini juga menjadi sumber referensi ilmiah yang berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang berminat dalam studi tata kelola kolaboratif dan dampak kebijakan publik di tingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemerintahan

Dari segi etimologi, istilah Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri

Berdasarkan S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni:

1. Pemerintah sebagai Proses Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki wewenang. Ini mencakup aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjalankan kebijakan, regulasi, dan fungsi-fungsi lain yang terkait dengan pengelolaan negara. Pada level ini, pemerintah menjadi representasi dari pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem politik.
2. Pemerintah sebagai Tata Aturan. Istilah "pemerintah" juga dapat merujuk pada kondisi atau keberadaan dari proses pemerintahan itu sendiri. Ini menggambarkan struktur aturan dan norma yang mengatur tata kelola suatu masyarakat atau negara. Pemerintah pada tingkat ini tidak hanya dilihat sebagai entitas pelaksana, tetapi juga sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat.

3. Pemerintah sebagai Otoritas atau Posisi dalam Masyarakat. Pemerintah dapat mengacu pada orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu. Ini mencakup individu atau kelompok yang menduduki jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan, seperti presiden, menteri, atau pejabat lainnya. Pada konteks ini, pemerintah menjadi suatu entitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu.
4. Pemerintah sebagai Struktur dan Pengelolaan Dinas Pemerintah. Istilah "pemerintah" juga dapat merujuk pada bentuk, metode, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Ini mencakup struktur organisasi pemerintah, pengelolaan dinas pemerintah, dan hubungan antara pihak yang memerintah dan yang diperintah. Pada tingkat ini, pemerintah dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki organisasi dan fungsi tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan.

Dengan mengembangkan konsep-konsep tersebut, kita dapat memahami pemerintah tidak hanya sebagai suatu entitas pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai suatu sistem normatif, struktur sosial, dan organisasi yang terlibat dalam kompleksitas pengelolaan negara. Pemahaman yang holistik ini membantu menggambarkan peran pemerintah dalam aspek-aspek berbeda dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintahan memiliki peran yang kompleks dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Rasyid, sebagaimana disampaikan oleh Muhadam Labolo (2011:32), mengklasifikasikan fungsi pemerintahan menjadi empat bagian utama, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Konsep ini menegaskan bahwa

pemerintahan tidak hanya berfokus pada pelayanan masyarakat, tetapi juga terlibat dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengaturan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

Menurut Rasyid, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini, kualitas pemerintahan suatu masyarakat dapat tercermin. Artinya, kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut menjadi penanda kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah mampu menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk fungsi regulasi yang mencakup berbagai bentuknya, maka kondisi sosial yang baik dapat tercipta di berbagai lapisan masyarakat.

Pengaturan (regulation) dalam pemerintahan tidak hanya mencakup kebijakan dan peraturan, tetapi juga merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Melalui fungsi ini, terbentuk tatanan sosial yang baik yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan (empowering) juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan, karena akan mendorong kemandirian masyarakat sehingga tercipta kemakmuran.

Dalam perspektif Ndraha, pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (pelayanan) dan fungsi sekunder (pemberdayaan). Fungsi primer mencakup peran pemerintah sebagai penyedia jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan, seperti jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara itu, fungsi sekunder melibatkan peran pemerintah sebagai penyedia kebutuhan yang diperintah, terutama barang dan jasa yang masyarakat tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya.

2.2. **Konsep Collaborative Governance**

Definisi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) mencerminkan suatu bentuk organisasi pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih instansi publik secara langsung dengan *stakeholder* non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal. Pendekatan ini bersifat konsensus, deliberatif, dan bertujuan menuju formulasi atau implementasi kebijakan publik, serta dapat mencakup manajemen program atau asset publik. Konsep ini menjadi rujukan bagi sejumlah akademisi, dan kemudian, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengajukan definisi yang lebih luas, menggambarkan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif, baik antar badan publik, berbagai tingkat pemerintahan, maupun dalam ranah publik, privat, dan sipil untuk mencapai tujuan publik yang sulit dicapai secara individual. Dengan kata lain, kolaborasi ini menekankan kerjasama antara dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumber daya bersama.

Menurut Agranof dan McGuire (Joo Chang, 2009), *collaborative governance* secara spesifik menekankan kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektor. Ini disebabkan oleh tuntutan klien yang seringkali melebihi kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, sehingga membutuhkan interaksi antar berbagai organisasi yang terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi dianggap sebagai kunci untuk memberikan struktur pada *governance*, menjadikannya efektif dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Bingham, dengan mengungkapkan bahwa kolaboratif berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama melintasi batas dalam hubungan

multisektor dan multiaktor, menjelaskan bahwa *collaborative governance* melibatkan beberapa aktor yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Aktor-aktor ini bekerja tidak hanya dalam satu sektor, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lainnya. *Governance*, dalam konteks ini, diartikan sebagai sistem pemerintahan. Sehingga, *collaborative governance* dapat disimpulkan sebagai sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi melibatkan aktor-aktor dari sektor publik dan non-publik yang bekerja bersama dalam beberapa sektor untuk mencapai tujuan bersama (Blomgren Bingham, 2010).

Dengan merujuk pada berbagai definisi *collaborative governance*, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari ketergantungan saling antar pihak atau *stakeholders*. *Collaborative governance*, pada dasarnya, merupakan proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Irawan, 2017).

Collaborative governance telah berkembang sebagai respons adaptif terhadap kompleksitas dan konflik politik, serta permasalahan yang membutuhkan adopsi nilai-nilai demokrasi. Menariknya, konsep ini tidak selalu didasarkan pada filosofi politik atau teori tertentu. Sebaliknya, *collaborative governance* sering kali muncul sebagai solusi pragmatis untuk masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan teori-teori konvensional yang sebelumnya dianggap efektif.

Dalam praktiknya, *collaborative governance* cenderung muncul karena ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Misalnya, permasalahan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang kompleks sering kali

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan beragam kepentingan dan sumber daya. Dalam konteks ini, kolaborasi antar institusi menjadi penting karena memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda untuk mengatasi masalah tersebut.

Keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada adanya kepentingan dan kebutuhan bersama di antara para pihak yang terlibat. Kolaborasi tidak akan efektif jika masing-masing pihak memiliki agenda yang berbeda atau tidak memiliki komitmen untuk bekerja sama. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesepahaman dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Ini bisa dicapai melalui dialog terbuka, transparansi, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam banyak kasus, *collaborative governance* juga memerlukan struktur dan mekanisme yang mendukung proses kolaborasi. Ini bisa berupa perjanjian formal, komite bersama, atau platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar pihak. Selain itu, adanya mediator atau fasilitator yang netral sering kali diperlukan untuk mengelola dinamika kelompok dan memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai.

Penerapan *collaborative governance* juga membawa beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, ada risiko bahwa pihak-pihak yang lebih kuat atau lebih berpengaruh dapat mendominasi proses, sehingga mengabaikan perspektif atau kebutuhan pihak-pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, mekanisme untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses kolaborasi sangat penting.

Proses membangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, dan mengembangkan solusi bersama sering kali lebih lambat dibandingkan dengan pendekatan top-down yang lebih otoriter. Namun, meskipun memerlukan investasi awal yang besar, *collaborative governance* cenderung menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak karena melibatkan partisipasi aktif dan kepemilikan bersama.

Secara keseluruhan, *collaborative governance* merupakan pendekatan yang adaptif dan pragmatis untuk mengatasi masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang beragam, *collaborative governance* dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada adanya kepentingan bersama, kesetaraan, dan mekanisme yang mendukung proses kolaborasi.

2.2.1. Indikator Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2007:228), terdapat lima indikator kunci dalam pembentukan *Collaborative Governance* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Indikator-indikator ini menggambarkan langkah-langkah penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai kelima indikator tersebut:

1) Dialog tatap muka

Tahap dialog tatap muka merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2007:558) menekankan bahwa melalui dialog tatap muka, para pemangku kepentingan dapat membangun kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaborasi yang direncanakan

dan akan dilaksanakan. Dialog ini memungkinkan semua pihak untuk berinteraksi langsung, berbagi pandangan, dan mendiskusikan harapan mereka secara terbuka. Tanpa dialog tatap muka yang efektif di awal, proses kolaborasi berisiko mengalami ketegangan dan konflik di kemudian hari.

2) Membangun kepercayaan

Kepercayaan adalah elemen fundamental dalam kolaborasi. Dalam kolaborasi, bukan hanya tentang negosiasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Ansell dan Gash menegaskan bahwa kepercayaan tidak muncul begitu saja, melainkan memerlukan waktu untuk berkembang. Kepercayaan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi jangka panjang karena mempengaruhi bagaimana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dan berbagi informasi secara terbuka. Proses membangun kepercayaan melibatkan konsistensi dalam tindakan, transparansi, dan komitmen untuk kepentingan bersama.

3) Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses kolaborasi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua pihak percaya bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Komitmen ini memerlukan tahap-tahap yang jelas, adil, dan transparan dari setiap aktor yang terlibat. Komitmen yang kuat memastikan bahwa semua pihak tetap fokus pada tujuan bersama dan bersedia melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.

4) Pemahaman Bersama

Dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama mengenai tujuan kolektif yang ingin dicapai. Pemahaman bersama ini mencakup penyamaan persepsi terkait pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ansell dan Gash menekankan pentingnya mencapai pemahaman bersama untuk memastikan bahwa semua pihak berada pada halaman yang sama dan dapat bekerja secara efektif menuju tujuan yang sama.

5) Hasil akhir yang dicapai

Tahap ini melibatkan pencapaian kesepakatan mengenai hasil akhir yang ingin dicapai dalam kolaborasi. Perencanaan dan penyusunan hasil akhir ini diharapkan dapat membangun kepercayaan dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hasil akhir sementara juga berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan kemajuan dan memotivasi semua pihak untuk terus berkolaborasi.

Kelima indikator yang diidentifikasi oleh Ansell dan Gash memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan membentuk *Collaborative Governance*. Melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil akhir sementara, para pemangku kepentingan dapat menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian masalah yang kompleks, tetapi juga membangun

hubungan yang lebih kuat dan lebih produktif di antara berbagai aktor dalam masyarakat.

2.3. Konsep Pendidikan

Menurut Tanlain (1989: 5), ilmu pendidikan dijelaskan sebagai berikut. Pedagogiek berasal dari bahasa Yunani *pedagogues* dan bahasa Latin *pedagogus*, yang artinya pemuda yang mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar anak tersebut berperilaku susila dan disiplin; jika perlu, anak dapat dipukul jika berkelakuan nakal. Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada pendidik (*pedagog*), tindakan mendidik (*pedagogi*), dan studi ilmu pendidikan (*pedagogiek*).

Dari sumber yang sama, dapat diambil informasi bahwa *pedagogiek* diindonesiakan menjadi *pedagogik* atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *pedagogy*, yang berarti studi mengenai tujuan dan proses pendidikan. Pendidikan juga dapat ditelusuri kembali pada kata *educare* yang berasal dari *e-ducare*, yang artinya membimbing keluar. *Educare* dapat diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki manusia atau membentuk manusia (Drost, 2006: 54). Selain itu, konsep pendidikan dapat diberi definisi yang bervariasi sesuai dengan sudut pandangnya, seperti filosofis, psikologis, etis, sosiologis, dan teologis.

Dari perspektif filosofis, pendidikan dapat dianggap sebagai proses memanusiakan manusia melalui pembudayaan atau proses *hominisasi* dan *humanisasi*. Proses ini terwujud dalam tindakan mendidik dan dididik. Pendidikan harus dianalisis secara ilmiah, kritis, metodis, dan sistematis. Kritis berarti setiap pernyataan dan afirmasi memiliki dasar yang kuat, metodis berarti proses berpikir dan penyelidikan dengan metode tertentu, dan sistematis berarti berdasarkan ide

yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling terkait (Drijarkara, 1980: 60-68).

Dari sudut pandang psikologis, pendidikan merupakan proses pendewasaan anak oleh orang dewasa dengan nilai-nilai yang baik. Pendewasaan tersebut mencakup pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Secara etis, pendidikan melibatkan transfer nilai-nilai kemanusiaan dalam pembentukan manusia dewasa yang baik. Dari perspektif sosiologis, pendidikan dapat dianggap sebagai proses membentuk anggota masyarakat yang memiliki jiwa sosial, memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memberikan kontribusi positif bagi orang lain (kekitaan). Sementara itu, dari sudut pandang teologis, pendidikan dapat dianggap sebagai proses membentuk warga surgawi (*civitas Dei*).

Pendidikan dinilai memiliki peran integral dalam tiga dimensi utama: individu, sosial, dan kepribadian. Dari segi individu, pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan daya pikir, penguasaan IPTEKS, pengambilan keputusan, pemecahan masalah sehari-hari, dan pengembangan keterampilan. Sosialnya, pendidikan memberikan dukungan untuk membangun hubungan kebersamaan, solidaritas, kekitaan, serta memperkuat jalinan antarmanusia dan pembentukan komunitas. Di sisi kepribadian, pendidikan berkontribusi dalam membentuk kekuatan batin, termasuk harga diri, rasa percaya diri, dan harapan masa depan (Widiastono, 2004: xxiv).

Penting untuk menegaskan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pihak eksternal yang memandangnya sebagai sumber tenaga kerja, kecuali jika pihak tersebut adalah individu yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa lembaga pendidikan tidak dapat disamakan dengan pabrik yang mengadopsi

model investasi modal (kapitalisme), karena hal ini dapat meredam esensi sejati dari pendidikan.

Dengan demikian, Pendidikan adalah suatu proses internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Internalisasi ini melibatkan transfer dan transformasi nilai-nilai, yang diwariskan dan dikembangkan kepada generasi penerus dan pengembang. Konsep ini menjadi pembeda dengan pengajaran, yang hanya melibatkan transfer informasi atau pengetahuan. Proses internalisasi nilai-nilai terjadi secara alami, tanpa perlu diprogram, tidak memerlukan kurikulum, silabus, atau jadwal. Tidak ada tingkatan formal, persyaratan resmi, surat pernyataan, atau ijazah yang diperlukan; dengan kata lain, ini berada di luar konteks pendidikan formal.

2.3.1. Situasi Pendidikan di Indonesia

Terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, yang juga disoroti oleh Kurniawan (2016). Faktor-faktor tersebut mencakup peran peserta didik, peran guru, kondisi ekonomi, sarana dan prasarana, serta lingkungan. Saat ini, Indonesia tengah berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan Kurikulum 2013. Harapannya, kurikulum ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain.

Berdasarkan hasil survei sistem pendidikan menengah global pada tahun 2018 yang dirilis oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 79 negara yang disurvei. Artinya, Indonesia berada pada peringkat keenam terendah di antara negara-negara tersebut. Keadaan ini menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan, terutama mengingat jumlah sumber daya manusia yang melimpah. Seharusnya, pendidikan dapat memajukan kualitas SDM Indonesia,

namun realitanya belum menunjukkan hasil yang diinginkan disebabkan berbagai permasalahan.

Dalam menghadapi situasi saat ini, Indonesia perlu terus berupaya maksimal untuk mencapai standar pendidikan sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Tujuan tersebut mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi individu yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan dapat berperan sebagai warga negara yang demokratis.

Dalam realitas permasalahan pendidikan nasional dalam lingkup makro, berbagai permasalahan menciptakan tantangan besar dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan yang optimal. Permasalahan ini bukan hanya menjadi faktor utama rendahnya standar pendidikan di Indonesia saat ini, tetapi juga menjadi sorotan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diterima.

Salah satu permasalahan signifikan adalah kurikulum yang sering mengalami perubahan dan terbilang kompleks. Perubahan ini tidak hanya membingungkan pendidik dan peserta didik, tetapi juga memberikan beban tambahan pada mereka. Sementara itu, pemerataan pendidikan yang kurang merata menjadi masalah serius, terutama di daerah-daerah terpencil. Faktor seperti perbedaan tingkat sosial ekonomi, fasilitas pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya aksesibilitas bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu, semakin memperumit upaya mencapai pendidikan yang merata. Masalah penempatan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya juga turut memberikan

dampak negatif terhadap kualitas pengajaran. Selain itu, rendahnya kualitas guru sebagai akibat dari paradigma keliru mengenai profesi ini dapat merugikan pendidikan secara keseluruhan. Kreativitas dan komitmen yang kurang dari pihak guru dapat menghambat proses pembelajaran.

Permasalahan biaya pendidikan yang tinggi memunculkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Masyarakat menengah kebawah terkadang terpaksa memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena biaya yang tidak mampu mereka tanggung. Dalam konteks ini, iklan "pendidikan gratis" seringkali memberikan harapan palsu, karena realitanya, masih ada biaya-biaya terkait pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik.

Upaya menuju efisiensi dan efektivitas pendidikan masih menjadi tantangan. Pelaksanaan pendidikan yang tidak efisien dan efektif dapat menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dapat berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, karena lulusan tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, reformasi pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penerapan Kurikulum 2013 diharapkan menjadi langkah positif dalam mengatasi sejumlah permasalahan ini dan membawa perubahan yang signifikan dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat global. Di lingkup mikro pendidikan nasional, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan serius dalam mencapai mutu pendidikan yang optimal.

Pertama, terdapat masalah terkait metode pembelajaran yang monoton. Metode ini cenderung tidak mengalami inovasi atau perubahan, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan kurang efektif. Dalam konteks ini,

pemahaman akan pentingnya interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran menjadi kunci. Guru perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif untuk memaksimalkan hasil pembelajaran.

Permasalahan kedua terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, terutama di beberapa sekolah dan daerah tertentu. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kendala dalam penyaluran dana, penyalahgunaan dana sekolah, kurangnya perawatan terhadap fasilitas, pengawasan yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. Dampak dari rendahnya kualitas sarana dan prasarana ini terasa secara langsung, banyak siswa tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan secara optimal, menyebabkan pengaruh negatif pada hasil pembelajaran mereka.

Permasalahan ketiga berfokus pada rendahnya prestasi siswa. Prestasi siswa seharusnya mencerminkan keberhasilan proses pembelajaran. Namun, rendahnya prestasi ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya perhatian terhadap kesehatan jasmani dan psikologis siswa, motivasi yang rendah, kelelahan, kualitas guru yang kurang optimal, serta ketidakmemadaiannya sarana dan prasarana. Faktor eksternal seperti masalah keluarga dan lingkungan juga turut memainkan peran dalam merinci tingkat prestasi siswa.

Refleksi terhadap pentingnya pemahaman mendalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tindakan yang bersifat holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

2.3.2. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan selalu mencakup dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, kebijakan memiliki dimensi instrumental yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan, program, dan hasil lainnya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan. Namun, di sisi lain, kebijakan juga dapat menghasilkan nilai-nilai yang bertentangan, seperti dominasi dan proses yang tidak mengarah pada pembangunan (Considine, 1994). Kebijakan pendidikan, sebuah konsep atau gagasan yang sering disebut, diucapkan, bahkan dilaksanakan, namun seringkali tidak dipahami secara mendalam. Dasar utama yang menjadi landasan suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan kebutuhan di lapangan.

Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian esensial dari kerangka kebijakan publik. Pemahaman terhadap hal ini dapat dimulai dengan mengenali ciri-ciri umum kebijakan publik, seperti: a) Kebijakan publik adalah hasil dari inisiatif negara, yang melibatkan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b) Kebijakan publik difokuskan pada pengaturan kehidupan bersama atau kehidupan publik, tidak terbatas pada pengaturan individu atau kelompok tertentu.

Kebijakan pendidikan menurut Carte V. Good (1959) dijelaskan sebagai suatu penilaian yang berasal dari suatu sistem nilai dan penilaian terhadap faktor-faktor situasional. Kebijakan ini beroperasi dalam konteks pendidikan yang terinstitusionalisasi sebagai suatu rencana umum untuk membimbing keputusan terkait dengan cara mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan merupakan suatu evaluasi terhadap nilai-nilai sistem dan faktor-faktor kontekstual, yang diimplementasikan sebagai panduan umum

dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan:

- 1) Dalam pembukaan (UUD 1945, antara lain : “ Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
- 2) Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.3. Pendidikan Informal, Nonformal, dan Formal

Pendidikan adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan tidak terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam sehari-hari (Saptono, 2017). Pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal.

Pendidikan formal melibatkan proses pembelajaran di lembaga-lembaga sekolah dengan urutan jenjang pendidikan yang terstruktur, dimulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Sebaliknya, pendidikan non formal merupakan

jalur pendidikan tambahan, seperti kursus musik dan bimbingan belajar, yang tidak mengikuti urutan pendidikan formal. Pendidikan non formal sering diikuti oleh mereka yang merasa perlu mendapatkan pengetahuan tambahan, menggantikan, atau melengkapi pendidikan formal yang mereka ikuti. Tujuan pendidikan non formal adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan penguasaan pengetahuan dan pengembangan individu. Sedangkan, pendidikan informal dilakukan atas kesadaran dan tanggung jawab pribadi siswa, dan jalur ini ditempuh secara mandiri.

2.3.4. Anak Tidak Sekolah

Pengertian anak tidak sekolah telah menjadi perbincangan dalam berbagai konteks dan perspektif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendefinisikan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai individu dalam rentang usia 6 hingga 21 tahun yang terputus dari sistem pendidikan formal akibat kendala ekonomi, sosial, atau kesehatan. Kategori ini juga mencakup mereka yang sebelumnya telah mengakses pendidikan formal namun menghentikan proses belajar mereka karena berbagai tantangan tersebut. Faktor-faktor ekonomi bisa meliputi ketidakmampuan keluarga untuk membiayai pendidikan, sementara faktor sosial mungkin mencakup lingkungan yang tidak mendukung atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Faktor kesehatan, di sisi lain, dapat mencakup kondisi fisik atau mental yang menghalangi kemampuan anak untuk bersekolah secara reguler.

Dari sudut pandang UNESCO, anak tidak sekolah adalah mereka yang tidak terdaftar di lembaga pendidikan formal dan terlepas dari proses pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka. Sementara itu, tokoh pendidikan John Holt menyajikan pandangan yang lebih individualistik, anak tidak sekolah

adalah mereka yang memilih belajar secara mandiri, melalui pengalaman langsung dan penjelajahan, tanpa terikat oleh batasan ruang kelas formal.

Meskipun definisi-definisi tersebut memberikan wawasan yang berbeda, pandangan-pandangan ini sejalan dalam menekankan fleksibilitas dan kebebasan dalam pembelajaran. Ide Ivan Illich tentang "pembelajaran di sekolahkan" menguatkan gagasan bahwa pembelajaran dapat terjadi di luar struktur sekolah formal, melibatkan interaksi dengan masyarakat dan lingkungan. Ken Robinson memperluas pemahaman dengan menyoroti "talenta yang tidak termanfaatkan," menunjukkan bahwa anak tidak sekolah juga mencakup individu yang memiliki potensi unik yang tidak terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.

2.3.5. Faktor-Faktor Anak Tidak Sekolah

Terdapat sejumlah faktor penyebab anak putus sekolah yang menyoroti berbagai dimensi kehidupan. Salah satu dimensi yang paling dominan adalah faktor ekonomi, pendapatan keluarga, dan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar/Prestasi (KIP/PIP) menjadi penentu utama. Rendahnya kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk menghentikan pendidikan mereka.

Dalam kaitannya dengan faktor internal, seperti rendahnya minat belajar, kemampuan belajar yang terbatas, dan ketidaksetujuan terhadap lingkungan sekolah, serta faktor eksternal, seperti latar belakang pendidikan orang tua, lingkungan pergaulan, dan ketersediaan fasilitas pembelajaran, semuanya memiliki dampak signifikan terhadap keputusan anak untuk meninggalkan pendidikan formal. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya, seperti perhatian orang tua, motivasi siswa, dan norma-norma budaya masyarakat, juga memegang peran krusial dalam menentukan kelanjutan pendidikan anak. Kesimpulannya, faktor-

faktor penyebab putus sekolah pada anak bersifat kompleks, melibatkan aspek ekonomi, internal, eksternal, sosial, dan budaya.

2.4. Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng

Pendidikan adalah salah satu hak dasar masyarakat yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pemerintah. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas pendidikan harus dijamin oleh negara melalui tindakan positif yang mencakup pengembangan dan pemeliharaan sistem pendidikan serta lembaga pendidikan yang aksesibel untuk semua orang, bahkan secara gratis sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Ini berarti negara harus melayani setiap individu tanpa diskriminasi dan mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dasar yang wajib dan gratis. Oleh karena itu, kebijakan yang partisipatif dan berfokus pada pendidikan sangat penting, terutama dalam mengentaskan buta huruf dan meningkatkan akses ilmu pengetahuan, khususnya bagi kelompok rentan yang menghadapi berbagai hambatan pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, hak atas pendidikan ditegaskan dalam Mukadimah UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menetapkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah Indonesia berupaya dalam mewujudkan hak pendidikan bagi seluruh warga negara sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini menetapkan dua jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Sistem ini dirancang untuk memastikan pemerataan pendidikan,

terutama bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti pendidikan sekolah formal karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga wajib memastikan tersedianya anggaran yang memadai untuk menjamin akses pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya bagi anak-anak usia 7-15 tahun.

Hak atas pendidikan merupakan komponen krusial dalam pembangunan bangsa yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang inklusif dan berkeadilan. Konstitusi dan undang-undang telah menggariskan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua, tanpa diskriminasi. Implementasi yang efektif dari sistem pendidikan nasional, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok rentan, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian, pendidikan yang inklusif dan adil bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga landasan bagi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, relevan, dan non-diskriminatif. Implementasi dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ini dijabarkan secara konkret melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu contoh nyata

adalah kebijakan Gemar Limas di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan upaya pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Program Gemar Limas, yang merupakan singkatan dari Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng, adalah inisiatif percepatan penanganan anak tidak sekolah (ATS). Program ini dirancang berdasarkan hasil diskusi lintas sektor yang memetakan berbagai program terkait ATS melalui kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relevan. Program ini diintegrasikan sebagai bagian dari kegiatan rutin SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone. Dengan demikian, implementasi program ini harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Inisiatif perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan di Kabupaten Bone diwujudkan melalui Gerakan Kembali Bersekolah, dikenal sebagai Program Gemar Limas. Program ini merupakan inovasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nama dalam Bahasa Bugis, yakni Gerakan Lisu Massikola, yang mengartikan upaya mengembalikan anak ke sekolah dengan memadukan kearifan lokal. Tujuan utama Gemar Limas adalah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua tingkatan pendidikan (SD, SMP, dan SMA) bagi anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah.

Program Gemar Limas, sebagai bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan, menjadi respons Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terhadap rendahnya Indeks Prestasi Manusia (IPM) sejak 2016-2021. Dengan tetap berada pada peringkat 23 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, program ini

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Bone.

Gemar Limas menjadi panduan dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak. Program ini tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga non formal dan informal. Prioritasnya ditetapkan untuk anak dan remaja berusia 7-24 tahun sebagai langkah nyata pemenuhan hak pendidikan sepanjang hayat. Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam melindungi dan memenuhi hak pendidikan anak tercermin melalui Program Gemar Limas. Kebijakan ini mencerminkan seriusnya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Program ini juga mencatatkan langkah-langkah positif dalam pencapaian pemenuhan hak pendidikan warga negara sesuai konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program Gemar Limas diinisiasi dengan fokus awal pada lima desa di kabupaten Bone diantaranya ialah Desa Malimongeng, Cumpiga, Abbumpungeng, Welado, dan Lilina Ajangale. Desa-desa ini dipilih karena memiliki tingkat anak tidak sekolah (ATS) yang cukup tinggi. Dengan keberhasilan yang dicapai, pada tahun 2018, Gemar Limas dinyatakan efektif, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bone untuk setiap jenjang pendidikan terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone tahun 2019, APS untuk anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) mencapai 99.23 persen. Namun demikian, ATS untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih memerlukan perhatian lebih, meskipun tetap di atas rata-rata, yaitu sekitar 70.85 persen. Hal ini berhubungan erat dengan angka rata-rata

lama sekolah (RRLS) yang menunjukkan bahwa banyak anak hanya mampu menempuh pendidikan hingga kelas 8 (kelas 2 SMP). Akibatnya, Kabupaten Bone berada di peringkat 23 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam hal rata-rata lama sekolah, dengan 17.745 anak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.

Dalam mengatasi masalah ini, Program Gemar Limas yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah terkait dan non pemerintah yang menjadi mitra. Kolaborasi yang diupayakan ini menunjukkan upaya kolektif dalam menanggulangi masalah pendidikan, setiap lembaga berperan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Dinas Pendidikan, misalnya, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan formal, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan. Dengan harapan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone, khususnya bagi anak dan remaja yang tidak sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan menengah 12 tahun, yang saat ini masih cukup tinggi jumlahnya, yakni sekitar 54.000 orang.

Peran LPP sebagai lembaga swadaya masyarakat dan mitra pemerintah dalam program ini tidak bisa diabaikan. Mereka seringkali memiliki fleksibilitas dan pendekatan inovatif yang mampu menjangkau komunitas yang lebih luas dan memberikan bantuan langsung yang efektif. Pendekatan berbasis komunitas ini sangat penting untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi oleh anak-anak dan keluarga mereka.


Dengan pendekatan kolaboratif dan sinergi antar-lembaga ini, Program Gemar Limas tidak hanya fokus pada meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Bone mendapatkan akses ke pendidikan yang layak dan berkualitas, menekan angka perkawinan anak, dan mencegah stunting. Program ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yang tidak hanya melihat aspek pendidikan formal tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi partisipasi dan keberhasilan pendidikan anak-anak.

Merujuk pada data Dapodik tahun 2024, dilaporkan bahwa jumlah siswa SD di Kabupaten Bone mencapai 140.590 siswa yang terdiri dari 71.686 laki-laki dan 68.904 perempuan. Partisipasi siswa dari jenjang SD berjumlah 39.688, jenjang SMP sebanyak 10.967, dan jenjang SMA adalah 9.266. Dari data tersebut, terdapat gap partisipan yang terjadi di setiap jenjangnya. Atas dasar tersebut, Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan kepada seluruh kepala sekolah untuk melakukan pendataan dan pelacakan anak putus sekolah.

Inovasi kebijakan Program Gemar Limas bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Bone. Pada tahun 2017, tingkat melek huruf di Kabupaten Bone adalah 87.88 persen, sementara angka partisipasi sekolah hanya mencapai 58.22 persen. Dengan implementasi Program Gemar Limas, diharapkan dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 4 dan poin 5 yang intinya menjamin kualitas pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah anak.

Dalam upaya meningkatkan dan memperluas akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 yang mencakup wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian digantikan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 465 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Kerja Gerakan Masyarakat Lisu Massikola dalam Rangka Pencapaian Pendidikan Universal/Wajib Pendidikan 12 Tahun periode 2019-2023 untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu.



Berdasarkan *mind mapping* diatas, berikut penjelasan tugas dan tanggungjawab masing-masing tim kerja yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 465 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Kerja

Gerakan Masyarakat Lisu Massikola dalam Rangka Pencapaian Pendidikan Universal/Wajib Pendidikan 12 Tahun periode 2019-2023.

A. Tim Pengarah

Tim ini terdiri dari Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas DP3A, Kepala Kantor Pengadilan Agama, Kepala Dispora, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Balai Latihan Kerja, dan Kepala UPT Disdik Sulsel dengan tugas :

- Melakukan pertemuan rutin memastikan Rencana Aksi Daerah (RAD) berjalan sesuai rencana
- Memberikan arahan baik kebijakan dan penganggaran disetiap Perangkat Daerah terkait
- Memastikan tim bekerja berdasarkan alur kegiatan
- Mereviu dan memberikan input dalam penyelesaian laporan perkembangan program
- Melaporkan secara periodik pelaksanaan program ke Bapak Bupati dan tim provinsi dan pusat.

B. Tim Pelaksana

Tim ini terdiri dari Kabid Pendidikan Masyarakat Disdik, Kabid Kualitas hidup Perempuan dan Anak DP3A, Kasubid Pendidikan Bappeda, Kasi Kesetaraan Disdik, LPP Bone, dan PKBM Se- Bone dengan tugas :

- Meninjau ketersediaan data mikro terkait ATS dan sumber data yang tersedia dan menerapkan strategi pendataan ATS yang sesuai, termasuk pengembangan sebuah sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat ditingkat desa/kelurahan jika diperlukan, dan melakukan pemutakhiran data ATS secara regular.

- Mereview data kelompok ATS serta faktor penyebab dominan yang berkontribusi pada isu ATS baik ditingkat kecamatan maupun desa/kelurahan
- Mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu ATS
- Memetakan layanan pendidikan dan pelatihan, dan kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia di daerah, mengidentifikasi kesenjangan dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya
- Memantau pelaksanaan program ATS (misalnya berbagai bentuk bantuan sosial, antara lain PIP dan PKH)
- Mengembangkan rencana aksi daerah untuk mengatasi masalah ATS secara keseluruhan di daerah
- Memastikan ketersediaan berbagai sumber daya termasuk segi peraturan, kebijakan, memadai mendukung pelaksanaan selasi nasionaupena sanan Alementasi
- Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa / kelurahan untuk melakukan perencanaan pendidikan yang berbasis data akurat, melalui upaya pendataan dan penanganan ATS di dalam program dan anggaran pembangunan, memberi bantuan teknis dan memantau pengembangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) terkait penanganan ATS untuk memastikan dukungan yang sesuai, termasuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran antar desa /kelurahan, mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelibatan masyarakat dalam seluruh fase perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional penanganan ATS di daerah.

C. Tim Sekretariat merupakan tanggungjawab dari BAPPEDA dengan tugas :

- Memastikan administrasi operasional tim
- Memastikan data Anak/Remaja Tidak sekolah (ATS) tersedia dan terbaru
- Menyiapkan data, informasi dan fakta lapangan yang akan menjadi bahan diskusi tim Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Limas)
- Menyiapkan laporan awal yang akan dilaporkan ke Bupati
- Menyiapkan point utama untuk diajukan dalam pertemuan rutin tim Gemar Limas
- Menyiapkan catatan dan notulensi setiap hasil pertemuan

Secara keseluruhan, kebijakan dan program Gemar Limas tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah anak putus sekolah tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada kearifan lokal, diharapkan setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Implementasi kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hak pendidikan yang dijamin oleh konstitusi dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi.

2.5. Pemerintah Kabupaten Bone

Dari segi astronomis, Kabupaten Bone terletak pada koordinat 04°13' – 05°06' lintang selatan dan 119°42' – 120°30' bujur timur. Dilihat dari posisi geografisnya, Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng di utara, Kabupaten Sinjai dan Gowa di selatan, serta Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru di barat, sejauh 174 km dari Kota Makassar. Kabupaten Bone, yang

merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah terbesar ketiga di provinsi tersebut dengan jumlah kecamatan mencapai 27.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2023, Penduduk Kabupaten Bone sebanyak 820.510 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022, penduduk Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98-96. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2023 mencapai 180 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Riattang Timur dan Awangpone dengan kepadatan sebesar 320 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 40 jiwa/km².

Pada masa kepemimpinan 10 tahun terakhir (terhitung dua periode), Kabupaten Bone di Pimpin oleh Dr. H. A. Fashar Mahdin Padjalangi sebagai Bupati dan H. Ambo Dalle sebagai Wakil Bupati. Adapun Visi dan Misi beliau selama menjabat dan memimpin pemerintahan di Kabupaten Bone antara lain :

Visi Kabupaten Bone adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Mandiri diartikan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola kepentingan daerah atau rumah tangga mereka sendiri berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat, dengan tetap menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan daerah lain. Berdaya saing mencakup kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sejahtera

menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup, dengan suasana kehidupan yang religius, aman, kondusif, serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Bone menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar sosial lainnya.
4. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
5. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam masyarakat yang majemuk.

2.5.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

Pembangunan daerah merupakan suatu mata rantai dari pembangunan nasional, untuk itu keserasian perencanaan pembangunan dasarnya mutlak diperlukan guna keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan lebih memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 serta disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 1980 Tanggal 29 Maret 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jo Surat keputusan Mendagri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/13/217/Bappeda Tanggal 13 Agustus 1981 tentang Pembentukan Bappeda Tingkat II.

Melalui surat tersebut di atas, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 8 Tahun 1982 Seri D Nomor 5 dan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan tentang organisasi perangkat daerah, maka Bappeda Kabupaten Bone beberapa kali berubah dasar hukum pembentukannya antara lain

1. Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Statistik Kab. Bone.
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.5.2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone

Dinamika informasi senantiasa bergerak dinamis, sehingga Dinas Pendidikan menggunakan website sebagai media informasi secara komprehensif ke masyarakat dengan motto pelayanan mereka yaitu "CETAR" (Cepat, Tepat, dan Ramah) untuk mendukung pelayanan masyarakat secara daring maupun tatap muka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone siap melangkah bersama dengan semangat baru yang diwarnai dengan inovasi, integritas, optimisme serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatkan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendidikan

Sasaran Dinas Pendidikan yang ingin dicapai ke depan adalah :

- 1) Meningkatnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar.
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendidikan

2.5.3. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016. DP3A memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan beberapa divisi, masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifiknya sendiri.

Terdapat beberapa divis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak. Setiap divisi memiliki tugas dan fungsi spesifiknya sendiri, yang sangat penting untuk mencapai tujuan keseluruhan DP3A. Misalnya, Bidang Kualitas Hidup Perempuan bertanggung jawab atas perumusan dan implementasi kebijakan terkait kualitas hidup perempuan, sementara Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab atas penyediaan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak memainkan peran penting dalam pengumpulan, analisis, dan penyebaran data terkait gender dan anak.

DP3A didukung oleh tim 26 staf, terdiri dari 6 pria dan 20 wanita, dengan berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Dalam hal pendidikan, mayoritas staf

memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi (18 dari 26), sementara 7 staf memiliki gelar Strata 2.

2.5.4. Profil Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone merupakan sebuah Lembaga Nirlaba, yang didirikan 29 Juni Tahun 2002 berdasarkan akte Notaris Dian Ishak,SH tgl 29 Juni Tahun 2002 dan terdaftar dikantor sosial politik dengan No.Rek.220/24 KSP tgl 21 Februari 2000 dan di Departemen Sosial No Rek 507/BOBS/4BN/2000 Tgl 25 Juli 2000 yang berkiprah khusus dalam perjuangan membela perempuan, anak dan komunitas marginal untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Lembaga ini dibentuk oleh 3 (tiga) orang (Asia A.Pananrangi, SP, Dra A.Ratnawati dan Sanatang) yang mempunyai kepedulian tentang Pemberdayaan kaum perempuan dan anak di Indonesia khususnya di kabupaten Bone.

Berdirinya LPP Bone sebagai tanggapan dari persoalan ketidakadilan gender dan diskriminasi yang terus dialami perempuan di Kabupaten Bone. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada kaum perempuan harus dilihat secara saksama karena persoalan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan bukanlah dilakukan perorangan saja melainkan sistem yang turut berperan dalam memunculkan budaya kekerasan dan eksploitasi, baik sisi ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Dengan begitu, LPP Bone memandang perlu untuk melakukan perubahan baik perilaku maupun pola pikir melalui program-program yang lebih inovatif, kolaboratif, inklusif, partisipatif dan berkomitmen antara pemerintah dan instansi terkait, swasta, masyarakat dan LSM lainnya.

Visi dan Misi

- Visi: Adalah terwujudnya masyarakat anti kekerasan yang demokratis berkeadilan gender dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM
- Misi: LPP adalah Lembaga yang independen yang konsen terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, anak dan masyarakat marginal untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan melakukan peningkatan kapasitas (kampanye/ sosialisasi dan advokasi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat marginal).

2.5.5. Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 10 merinci Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai entitas pendidikan nonformal yang menjadi wadah bagi berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat. PKBM bertujuan untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program di PKBM, seperti Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kewarganegaraan, dan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, dengan fokus pada makna dan manfaat yang relevan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan non formal, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan Vokasi, Taman Bacaan Masyarakat dan Kelompok Belajar Usaha

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memberikan layanan pendidikan mulai dari PAUD, Keaksaraan Fungsional, hingga Paket A, B, dan C, serta Kelompok Belajar Usaha (KBU). Sistem pembelajaran pendidikan

kesetaraan bersifat fleksibel, sesuai kesepakatan antara penyelenggara PKBM dan warga belajar, memperhatikan kesibukan mereka yang bekerja atau memiliki aktivitas lain.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Yang Cerdas, Terampil, Produktif, Dan Sikap Selalu Ingin Mengembangkan Diri

Misi :

- Mengembangkan sistem pembelajaran aktual yang dapat menunjang pengetahuan, wawasan, keterampilan yang berdaya cipta.
- Mengembangkan usaha kecil yang produktif untuk mencapai sasaran dunia usaha secara profesional.
- Mengembangkan usaha secara berkelompok dan bersifat kekeluargaan yang dapat mendukung tercapainya sikap mental yang positif di dunia usaha.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

- Membantu masyarakat yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan kesetaraan dan keterampilan untuk mencapai kecakapan hidup.
- Meningkatkan pengetahuan untuk mencapai sasaran dunia kerja, maupun dalam kehidupan mandiri melalui pendidikan umum dan vokasi.

Manfaat

Manfaat bagi Siswa

- Warga belajar mempunyai hak yang sama dengan para pemegang ijazah pendidikan formal yang artinya adalah ijazah yang dikeluarkan oleh negara ini dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

- Warga belajar memiliki bekal dengan *life skill* atau kecakapan vokasional di bidang keterampilan khusus yang disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing yang diharapkan mampu membekali warga belajar sehingga siap menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha.

Manfaat bagi Lembaga

- Memperkuat kegiatan civitas akademika dalam berkeaktivitas dan memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan.
- Kreasi dan kreativitas akademisi dapat merupakan kebanggaan dan kepercayaan Institusi.
- Menjadi prospek masa depan yang baik dalam menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam mengembangkan kompetensi para siswa.


Manfaat bagi Masyarakat

- Sebagai tempat melanjutkan pendidikan non-formal.
- Sumber informasi ilmu pengetahuan yang berkelanjutan.
- Sebagai mitra dalam upaya meningkatkan keilmuan, pengetahuan dan life-skill sebagai bekal dan penunjang kehidupan yang lebih baik.

Manfaat bagi Bangsa

- Menunjang program pemerintah dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
- Membantu menyediakan lembaga pendidikan khusus kejar paket.
- Tersedia sumber belajar level pendidikan tingkat dasar dan menengah berbasis IT yang dapat diakses oleh publik

2.6. Kerangka Konseptual



Kerangka konsep yang disusun dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dan metodologis yang kuat bagi analisis pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone. Pembahasan kerangka konsep ini terdiri dari konsep-konsep yang tertata mulai dari paradigma yang luas hingga teori-teori yang spesifik, membentuk struktur seperti piramida terbalik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk bergerak dari pemahaman umum menuju analisis yang lebih mendalam dan terfokus.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menangani masalah anak tidak sekolah dan mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Dengan mendorong partisipasi masyarakat, menjamin pembiayaan pendidikan, dan menetapkan wajib belajar sebagai hak dan kewajiban, UU ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak. Pendekatan kolaboratif yang diamanatkan oleh UU ini juga relevan dengan konsep *Collaborative Governance*, yang dapat menjadi landasan teoretis dan metodologis dalam analisis pelaksanaan program-program pendidikan di Indonesia.

Menindaklanjuti amanah undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengeluarkan peraturan dalam keputusan Bupati Bone Nomor 465 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Kerja Gerakan Masyarakat Lisu Massikola dalam Rangka Pencapaian Pendidikan Universal/Wajib Pendidikan 12 Tahun. Intansi yang terlibat diberikan mandat untuk melakukan Melakukan Pendataan dan Kordinasi Pertemuan, Melaksanakan Advokasi dan Pelayanan, dan Melakukan Fasilitasi dan Pengembalian Anak Tidak Sekolah. Tugas-tugas ini

mencerminkan pentingnya pendekatan kolaboratif menggunakan teori *Collaborative Governance* mencakup dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan hasil akhir yang dicapai.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang menawarkan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana kerjasama antara berbagai pihak dapat menghasilkan hasil yang efektif dan berkelanjutan. Teori ini terdiri dari lima komponen utama, namun dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada tiga indikator utama yaitu dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan hasil akhir yang dicapai.

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara poin-poin rumusan masalah dengan indikator *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash. Setiap poin dalam Tim Koordinasi beririsan dengan poin-poin indikator *Collaborative Governance*. Berikut adalah penjelasan bagaimana masing-masing poin saling beririsan.

1. Melakukan Pendataan dan Koordinasi Pertemuan dan Indikator Dialog Tatap Muka

Tugas melakukan pendataan dan koordinasi pertemuan beririsan dengan indikator Dialog Tatap Muka dalam *Collaborative Governance*. Pendataan dan koordinasi memerlukan interaksi langsung di antara anggota tim dan pemangku kepentingan untuk memastikan data yang akurat dan relevan terkumpul serta adanya pemahaman bersama mengenai rencana dan langkah-langkah yang akan diambil. Dialog tatap muka memungkinkan berbagai pihak untuk saling bertukar informasi, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan program penurunan ATS.

2. Melaksanakan Advokasi dan Pelayanan dan Indikator Komitmen Terhadap Proses

Tugas melaksanakan advokasi dan pelayanan sejalan dengan indikator Komitmen Terhadap Proses. Advokasi memerlukan dedikasi dan keseriusan dalam mendorong perubahan serta memberikan layanan yang konsisten kepada anak-anak tidak sekolah dan keluarga mereka. Komitmen terhadap proses mencakup tekad untuk terus bekerja bersama dalam jangka panjang, menyelaraskan tindakan dengan tujuan program, serta menjaga kesinambungan dalam pelaksanaan intervensi. Tanpa komitmen yang kuat, advokasi dan pelayanan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

3. Melakukan Fasilitasi dan Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan Indikator Hasil Akhir yang Dicapai

Tugas melakukan fasilitasi dan pengembalian anak tidak sekolah beririsan dengan indikator *Hasil Akhir yang Dicapai*. Fasilitasi bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan memberikan dukungan yang diperlukan agar anak-anak dapat kembali ke sekolah. Keberhasilan program ini diukur melalui jumlah anak yang berhasil kembali ke jalur pendidikan formal atau non-formal. Indikator hasil akhir mencerminkan efektivitas kolaborasi tim dalam mencapai tujuan program, yakni menurunkan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Bone. Hasil yang dicapai menunjukkan seberapa jauh intervensi yang dilakukan berhasil dalam menciptakan dampak positif yang nyata.

Dengan menganalisis tugas-tugas tim koordinasi dengan indikator *Collaborative Governance*, penulis dapat melihat bagaimana setiap komponen dalam program Gemar Limas saling mendukung dan berkontribusi terhadap keberhasilan keseluruhan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah

dalam pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif dan terarah, sehingga tujuan utama dari program Gemar Limas untuk menurunkan angka anak tidak sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dapat tercapai, khususnya pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bone. Evaluasi terhadap keberhasilan program ini akan didasarkan pada indikator-indikator *Collaborative Governance*, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan program di masa depan.